



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/005 /Dispendik /2010

Tentang

**Pemberian Ijin kepada YAYASAN RAUDLATUL HIDAYAH
Untuk mendirikan TK SEMAI BENIH BANGSA
Di Kp. Kebon Baru Rt.03 Rw.03
Kelurahan Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan RAUDLATUL HIDAYAH Nomor: 007/A/AA/SBB-RH/VII/09, Tanggal 18 Agustus 2009.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan RAUDLATUL HIDAYAH telah mengusahakan mendirikan TK SEMAI BENIH BANGSA di Kp. Kebon Baru Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor :78, Tambahan Lembaran Negara Nomor:4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor:54 Tambahan Lembaran Negara Nomor:3952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor :27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor :35, Tambahan Lembaran Negara Nomor:3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor:3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor:55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor:3763);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman-Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Praekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor:16 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor:16, Tambahan Lembaran Negara Nomor:1604);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor:17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 119 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tangerang Nomor:34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang;
11. Akta Notaris Ny. NANNY WAHJUDI, SH Nomor: 282 Tanggal 19 Juli 1994, tentang Pendirian Yayasan RAUDLATUL HIDAYAH;
12. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Selasa tanggal 02 bulan November tahun dua ribu sembilan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Menetapkan
Pertama | : | Pemberian Izin Kepada Yayasan RAUDLATUL HIDAYAH untuk mendirikan TK SEMAI BENIH BANGSA di Kp. Kebon Baru Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2009/2010. |
| Kedua | : | Pemberian Izin pendirian TK SEMAI BENIH BANGSA ini sekaligus sebagai izin operasional. |
| Ketiga | : | Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. |
| Keempat | : | Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama. |
| Kelima | : | Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri. |
| Keenam | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. |

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 04 Januari 2010


H. ACHMAD SUWANDHILSH
 Kepala Dinas Pendidikan
 NIP. 19580413 198802 1 001

TEMBUSAN

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang